



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Jl. Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 0361428597

<https://kependudukan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Denpasar

Perpindahan Penduduk WNI dalam NKRI

No. SK : 479 / 157 / Disdukcapil

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga (Pasal 25 ayat (3) Perpres 96/2018)
2. SKPWNI dan membawa KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Jl. Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 0361428597

<https://kependudukan.denpasarkota.go.id>



Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map (apabila manual/luring)
3. Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website <https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id> (apabila daring) Mekanisme: a. WNI mengisi F-1.03 b. WNI melampirkan fotocopy KK c. Dalam hal penduduk menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah. d. Apabila Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah, maka Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota menerbitkan KK dengan nomor KK tetap; e. Dalam hal Kepala Keluarga tidak pindah, maka Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota menerbitkan KK dengan nomor KK tetap; f. Dalam hal Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah, maka Dinas Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota menerbitkan KK dengan nomor KK baru; g. Dalam hal anggota keluarga yang tidak pindah dan tidak memenuhi syarat menjadi Kepala Keluarga maka ditumpangkan ke Kartu Keluarga lainnya dan diterbitkan Kartu Keluarga karena menumpang; h. Dinas Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota, menarik KTP-el dan/atau KIA bagi penduduk yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; dan Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota, menerbitkan KK bagi penduduk yang pindah dengan alamat baru. Catatan : - Tidak perlu diterbitkan SKPWNI - Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya
4. Menunggu sampai status permohonan selesai
5. Pemohon menerima email untuk mengambil Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), Kartu Keluarga, KTP-el dan KIA untuk pindah datang antar Kab/Kota (Daerah Tujuan) yang dicetak dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/secara mandiri/oleh Petugas Disdukcapil/ Petugas Registrasi/dikirim melalui Gojek / Grab
6. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), Kartu Keluarga, KTP-el dan KIA untuk pindah datang antar Kab/Kota (Daerah Tujuan) kepada pemohon/ melalui Gojek / Grab (jika dicetak di Disdukcapil)
7. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
8. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map (apabila manual/luring)
9. Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website <https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id> (apabila daring) Mekanisme: a. WNI mengisi F-1.03 b. WNI melampirkan fotokopi KK c. WNI melampirkan fotokopi KK; d. Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah; e. Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah; f. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa, pelayan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 12:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam a. Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Jl. Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 0361428597

<https://kependudukan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Denpasar

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Adapun jangka waktu dan penyelesaian dalam penyelenggaraan pelayanan pada layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah satu hari kerja. Produk pelayanan dapat diambil apabila sudah dianggap lengkap, benar dan selesai oleh petugas.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), Kartu Keluarga, KTP-el dan KIA untuk pindah datang antar Kab/Kota (Daerah Tujuan)

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dapat melalui:

1. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar
Telp. (0361) 428597, 428510
2. Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh,
scan qrcode atau pada website <https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id> melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)
3. Email: dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id
4. Layanan website: <https://www.pengaduan.denpasarkota.go.id> atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka)
5. Layanan informasi melalui HP: 087-727-366-547
6. Layanan pengaduan melalui Whatsapp: 087-860-892-401
7. Kotak saran